



PUTUSAN

Nomor 1047/Pdt.G/2021/PA. Mtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkaranya:

Penggugat, NIK 6303094707940001, tempat dan tanggal lahir, Pengaron, 07 Juli 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di . . Kabupaten Banjar, Kabupaten Banjar, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK 6303010107930040, tempat dan tanggal lahir, Selan, 05 September 1982, umur 39 tahun agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat pertama, tempat kediaman di . . Kabupaten Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya pada tanggal 22 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 1047/Pdt.G/2021/PA. Mtp., telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1047Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan . . . , Kabupaten Banjar pada tanggal 22 Juli 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan . . . , Kabupaten Banjar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 086/19/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011;
2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa . . . , Kecamatan . . . , Kabupaten Banjar selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa . . . , Kecamatan . . . , Kabupaten Banjar selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 bulan;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 24 September 2012, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut;
7. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1047Pdt.G/2021/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terkadang dibantu oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;

b. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah sama-sama menikah dengan orang lain, oleh karenanya Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama dengan Tergugat;

8. Bahwa, perselisihan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Nopember 2014, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dihadapan pihak keluarga Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal bersama isteri Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 7 tahun;

9. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1047Pdt.G/2021/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut yang telah dibacakan di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, NIK 6303094707940001, tanggal 27-11-2000, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Banjar. Provinsi Kalimantan Selatan, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan . . . , Kabupaten Banjar, Nomor 086/19/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011, (P.2);

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1047Pdt.G/2021/PA.Mtp.



B. Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir, Belimbing, 06 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan swasta, tempat tinggal di . . . Kecamatan . . . , Kabupaten Banjar - Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Saksi tahu setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun ini kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tahu penyebabnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak 7 (tujuh) tahun lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1047Pdt.G/2021/PA.Mtp.



- Bahwa Saksi tahu sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Pengugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir, Keliling Benteng Ulu, 21 April 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di . . . Kabupaten Banjar - Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu;
- Bahwa Saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Saksi tahu setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun ini kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tahu penyebabnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1047Pdt.G/2021/PA.Mtp.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih 7 (tujuh) tahun, sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
- Bahwa Saksi tahu sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Pengugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan berupa apapun lagi dipersidangan ini dan hanya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemeluk agama Islam dan perkawinannya dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir,

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1047Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal dan tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 283 R.Bg Majelis Hakim tetap membebankan wajib pembuktian kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ibarat yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1047Pdt.G/2021/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia memang ghoib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, terbukti Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 22 Juli 2011, dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan sah;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pertama dan kedua Penggugat (Saksi 1 dan Saksi 2 adalah fakta yang dialami sendiri dan

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1047Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah kurangnya nafkah dari Tergugat serta mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 22 Juli 2011 yang tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan . . . , Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan petengkar;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Novemner 2014 sampai sekarang;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1047Pdt.G/2021/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah agar suami isteri dapat memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun batin sebagaimana ditentukan Allah SWT, namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena salah satu pihak sudah enggan meneruskan rumah tangganya, dengan demikian tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana yang digariskan Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah *mudharat* bagi kehidupan lahir

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1047Pdt.G/2021/PA.Mtp.



dan batin Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqih yang terdapat di dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam jenis perceraian yang tepat pada perkara ini adalah perkawinannya diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1047Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1443 Hijriah, oleh kami **Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarwani, M.H.I.** **Drs. H. Syarwani, M.H.I.** dan **Syarkawi, S. Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy., sebagai Panitera Penganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.,
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarwani, M.H.I.

Syarkawi, S.Ag.

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1047Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Panitera Pengganti,

Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.
	30.000,00		
1.	Proses	:	Rp.
	50.000,00		
2.	Panggilan	:	Rp.
	450.000,00		
3.	PNBP		
: Rp.	20.000,00		
4.	Redaksi	:	Rp.
	10.000,00		
5.	Meterai	:	Rp.
	10.000,00		
Jumlah		Rp.	570.000,00

Terbilang: lima ratus tujuh puluh ribu rupiah

Hal. 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1047Pdt.G/2021/PA.Mtp.